

TINDAKAN KEKERASAN OLEH MASSA TERHADAP ORANG YANG TERTANGKAP TANGAN SAAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Oleh : Siska Pratini¹, Abdul Rokhim², Syamsudin²

¹Alumni Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

²Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

Criminal Acts of Eigenrichting is the term for actions to punish a party without going through a process that is in accordance with the law, this occurs because of the factors that cause lack of legal attention in the community. Law enforcement of the main legal actions of Eigenrichting must be approved, straightforward, and in accordance with the fairness of the value of truth and not in accordance with interests. This is very important in realizing order, legal certainty and peace in society.

The purpose of this research is to find out what factors cause vigilante action against perpetrators who are caught red-handed while committing criminal acts and to find out criminal responsibility for perpetrators who carry out vigilante actions.

The method used in this research uses normative research methods. The data used is primary data obtained by interviews and secondary data obtained through literature study, while processing the data obtained by means of identification, editing, classification and preparation of data, as well as drawing conclusions. The data resulting from the processing is analyzed descriptively qualitatively, namely describing the data in a quality manner in the form of regular, logical and effective sentences, making it easier to interpret and understand the results of the analysis in order to answer existing problems.

Factors that cause vigilantism are feelings of resentment towards the perpetrators of criminal acts; the influence of other people who also commit violence against the perpetrator of a criminal act; violence is considered an appropriate sanction; lack of legal understanding that violence committed is a criminal act and sanctions given by the court are considered to have no deterrent effect. The provisions of Article 170 of the Criminal Code in providing punishment to perpetrators have actually been applied when the problem has exceeded applicable norms and laws.

Keyword : Crime, Criminal Responsibility, Eigenrichting

ABSTRAK

Tindak pidana perbuatan main hakim sendiri adalah istilah bagi tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai dengan hukum, ini terjadi karena adanya faktor-faktor yang menyebabkan yaitu kurang kesadaran hukum yang ada di masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri harus dilaksanakan secara tegas, lugas, dan tepat berdasarkan kepada keadilan nilai kebenaran dan bukan berdasarkan kepada suatu kepentingan. Hal ini sangat berperan penting dalam mewujudkan ketertiban, kepastian hukum dan kedamaian dalam masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku yang tertangkap tangan saat melakukan tindak pidana dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan tindakan main hakim sendiri.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan cara wawancara serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, sedangkan pengolahan data yang diperoleh dengan cara identifikasi, editing, klasifikasi dan penyusunan data, serta penarikan kesimpulan. Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.

Faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan main hakim sendiri adalah adanya perasaan kesal terhadap pelaku tindak pidana; adanya pengaruh orang lain yang juga melakukan kekerasan terhadap pelaku tindak pidana; kekerasan dianggap merupakan suatu sanksi yang tepat; kurangnya pemahaman hukum bahwa kekerasan yang dilakukan merupakan suatu tindak pidana dan sanksi yang diberikan pengadilan dianggap tidak memberikan efek jera. Ketentuan Pasal 170 KUHP dalam memberikan hukuman kepada pelaku sebenarnya sudah diterapkan ketika masalah tersebut sudah melampaui norma dan hukum yang berlaku.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Main Hakim Sendiri

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk tindakan main hakim sendiri adalah pemukulan atau pengeroyokan dan sering terjadi akibat emosi massa yang tidak bisa di kontrol. Massa cenderung emosional ketika menemukan pelaku kejahatan dalam keadaan tertangkap tangan. Padahal tindakan yang diambil masyarakat ini jelas melanggar dari sisi norma hukum sebab tidak ada satupun alasan yang diperbolehkan masyarakat mengambil tindakan secara sendiri-sendiri kecuali dalam keadaan terpaksa misalnya melakukan pembelaan disebabkan berpotensi melakukan ancaman secara fisik. Menghakimi sendiri para pelaku tindak pidana bukanlah merupakan cara yang tepat melainkan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan telah

memberikan kontribusi negatif terhadap proses penegakan hukum. Masyarakat lupa atau tidak tahu bahwa tidak hanya mereka yang memiliki hak asasi, para pelaku tindak pidana atau penjahatpun memiliki hak asasi yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dimuka pengadilan, tidak boleh dilupakan penderitaan yang dialami para pelaku tindak pidana karena walau bagaimanapun, mereka bagian dari umat manusia.

Penegakan hukum terhadap aturan-aturan hukum tidak terbatas pada tindakan dengan menghukum dan memasukan kedalam penjara pelaku tindak pidana, namun lebih kepada upaya penegak hukum dapat membimbing warga masyarakat agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, maka aparat penegak hukum dapat bertindak menggerakkan peran serta masyarakat

dalam proses peenegakan hukum. Realita hukum di masyarakat secara khusus hukum pidana masih terdapat permasalahan yang kompleks bermunculan terutama permasalahan tindak pidana yang semakin berkembang dan bervariasi seiring dengan perkembangan masyarakat. Aparat penegak hukum telah berusaha memberantas masalah tindak pidana dengan memproses hukum terhadap pelaku tindak pidana untuk diadili dan diberi sanksi pidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun demikian sulit bagi aparat penegak hukum untuk menanggulangi masalah tindak pidana. Hal ini dibuktikan dengan lemahnya penegak hukum, terutama lemahnya aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kepercayaan masyarakat kepada kepolisian masih kurang, orang mulai tidak percaya terhadap hukum dan proses hukum ketika hukum itu sendiri masih belum dapat memberikan keadilan dan perlindungan bagi masyarakat.

Tumbuh dan meningkatnya masalah tindak pidana memunculkan anggapan dari masyarakat bahwa aparat penegak hukum gagal dalam menanggulangi masalah tindak pidana dan dianggap lamban dalam menjalankan tugasnya. Masyarakat menjadi kecewa terhadap aparat penegak hukum yang ditandai dengan adanya aksi main hakim sendiri karena keamanan dan ketentramannya terganggu oleh pelaku tindak pidana.

Penegakan hukum kasus main hakim sendiri ini perlu diupayakan secara serius dan penanganan yang sungguh-sungguh, tindakan main hakim sendiri akan menjadi budaya dalam masyarakat dan menjadi noda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila suatu Negara dalam kehidupan masyarakatnya

lebih dominan berlaku hukum rimba daripada hukum normatif yang legal dan formal, maka masyarakat tersebut akan cenderung tunduk kepada kelompok-kelompok atau perorangan yang mempunyai kekuatan fisik, seperti kelompok tertentu yang mempunyai basis massa yang kuat atau kelompok premanisme yang menunjukkan bahwa kelompok masyarakat kita cenderung menyiapkan kekuatan fisik sebagai langkah antisipasi dalam menyelesaikan setiap masalahnya ketimbang menggunakan jalur hukum yang mereka nilai tidak efektif.

Tindakan-tindakan main hakim sendiri hanya ditanggapi dengan penanganan sangat parsial dan sempit oleh aparat penegak hukum yang mengabaikan akar masalahnya sendiri dan perlu disadari bahwa perbuatan main hakim sendiri itu lahir dalam suatu lingkungan yang kondusif baik secara struktural maupun situasional. Perbuatan main hakim sendiri merupakan suatu perbuatan sewenang-wenang terhadap orang-orang yang dianggap bersalah karena telah melakukan suatu kejahatan. Pelaku kejahatan sesungguhnya mempunyai hak yaitu memperoleh perlindungan hukum dan tidak diperbolehkan untuk menghakimi sendiri pelaku kejahatan.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan tindakan main hakim sendiri.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku yang tertangkap tangan saat melakukan tindak pidana.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*The Statue Approach*), dan pendekatan analisis konsep hukum (*Analytical & The Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan (*The Statue Approach*) digunakan untuk mengkaji beberapa aturan hukum yang ada dalam mengetahui pengaturan hukum tentang perbuatan main hakim sendiri. Pendekatan analisa konsep hukum (*Analytical & The Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami konsep-konsep aturan yang jelas tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku main hakim sendiri.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku yang Melakukan Tindakan Main Hakim Sendiri

Suatu tindakan apapun harus dapat dipertanggungjawabkan, begitu juga dengan tindak pidana harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku, tidak terkecuali tindak pidana main hakim sendiri, pelaku tindakan main hakim sendiri juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Moeljatno menyampaikan bahwa “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana, sehingga setiap perbuatan dapat tidaknya dipertanggungjawabkan secara pidana, tergantung dari soal apakah dalam

melakukan perbuatan ini, dia mempunyai kesalahan.”¹

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu :

- 1) Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- 2) Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang terkait dengan kelakuannya yaitu disengaja dan kurang hati-hati atau lalai.
- 3) Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Adanya penindakan secara tegas melalui pertanggungjawaban pidana perlu dilakukan karena perbuatan main hakim sendiri dapat dikategorikan sebagai kejahatan atau tindak pidana. Berbicara masalah tindak pidana, Simons yang merumuskan “*strafbaarfeit*” (tindak pidana) sebagai “*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningvatbaar person*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas kesalahannya, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindakan dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk pidana dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan “*criminal responsibility*” yang menjurus pada pemidanaan petindak dengan

¹Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 165

maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak, untuk dapat dipidananya si pelaku disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa tindak main hakim sendiri merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesengajaan. Tidak ada alasan untuk tidak menindak tegas para pelaku perbuatan main hakim sendiri secara hukum pidana, dari sisi hukum pidana maka menindak tegas pelaku main hakim sendiri bertujuan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat serta untuk mencegah kejahatan. Perilaku-perilaku main hakim sendiri ditengah-tengah masyarakat dapat diminimalisir, oleh karena itu menindak tegas mereka yang melakukan perbuatan main hakim sendiri merupakan wujud pertanggungjawaban pidana bagi pelaku.

Responsibilitas terhadap pelaku yang telah melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap korban yang telah melakukan tindak pidana kejahatan, dipersamakan dengan pelaku kejahatan pada umumnya sehingga terhadapnya dapat dipidana sesuai ancaman pidana pada pasal yang dilanggar. Fungsional sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Formulasi, yaitu tahap perumusan atau penetapan pidana oleh pembuat Undang-undang (sebagai Kebijakan Legislatif).
2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap pemberian pidana atau penerapan pidana oleh penegak hukum (sebagai Kebijakan Yudikatif).
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang (sebagai Kebijakan Eksekutif).

Didalam pengenaan tindakan, pelaku tindak pidana dibagi dua kelompok yaitu tidak dapat dipertanggungjawabkan atau kurang dapat dipertanggungjawabkan. Terhadap yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maka tidak dapat dijatuhi pidana. Terhadap yang kurang dapat dipertanggungjawabkan, pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan. Adapun penyebab tidak dapat atau kurang dapat dipertanggungjawabkan tersebut adalah sama yaitu menderita gangguan jiwa atau penyakit mental.

“Apabila seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri maka akan dijerat dengan pasal:

- a. Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan
Penjelasan Pasal 351 KUHP oleh R. Sugandhi, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan dengan senjata yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka.
- b. Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan
Penjelasan Pasal 170 KUHP oleh R. Sugandhi, kekerasan terhadap orang maupun barang yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan di muka umum seperti perusakan terhadap barang, penganiayaan

terhadap hewan, melemparkan batu kepada orang atau rumah, atau membuang-buang barang sehingga berserakan.

c. Pasal 406 KUHP tentang Perusakan

Penjelasan Pasal 406 KUHP oleh R. Sugandhi, perusakan yang dimaksud mengakibatkan barang tersebut rusak, hancur sehingga tidak dapat dipakai lagi atau hilang dengan melawan hukum.²

Peraturan perundang-undangan khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus mengenai main hakim sendiri, namun bukan berarti KUHP tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadi perbuatan main hakim sendiri, tetapi ada Pasal yang mengatur tentang penganiayaan dan kekerasan, yaitu terdiri dari Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
4. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

Hal ini dapat diancamkan atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan di muka umum, yaitu terdiri dari Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan:

1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan

pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, yang bersalah diancam:

- a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka-luka
 - b. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat
 - c. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut
2. Ketika seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri maka pasal-pasal tersebut dapat dikenakan kepada siapa saja yang melakukan tindakan tersebut. Tindakan seperti main hakim sendiri tidak dibenarkan dalam hukum, sehingga dapat dikenakan terhadap orang yang melakukannya.

B. Faktor yang Menyebabkan terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri

Pada dasarnya faktor-faktor penyebab tindakan main hakim sendiri dapat dianalisis dalam dua ruang lingkup analisa, yakni lingkup hukum dan lingkup psikolog sosial. Kedua ruang lingkup tersebut memiliki keterkaitan. Pertama, pada lingkup aspek keberadaan hukum yang berlaku di masyarakat. Sedangkan pada lingkup kedua, yakni psikologi sosial, main hakim sendiri bukanlah suatu perilaku yang muncul secara apa adanya melainkan timbul dari suatu sebab dan muncul melalui sebuah proses.

Hukum dan perundang-undangan merupakan dua hal yang memiliki kesamaan namun di sisi lain juga berbeda. Kesamaan dari keduanya adalah sama-sama berfungsi sebagai pedoman perilaku atau norma agar tercipta kehidupan yang aman tentram dan damai, hukum berfungsi sebagai *a tool of social*

²https://id.m.wikipedia.org/wiki/Main_hakim_sendiri, diakses pada tanggal 22 Maret 2020

engineering, sedangkan perbedaan antara keduanya terkait dengan bentuk dan ruang lingkungannya. Hukum merupakan wujud peraturan yang lebih luas dibandingkan dengan perundang-undangan. Hukum tidak selalu dalam bentuk tertulis melainkan dapat pula berbentuk tidak tertulis. Sebaliknya perundang-undangan adalah peraturan yang berbentuk tertulis dan merupakan bagian dari hukum.

Setiap masyarakat, baik dalam wilayah administrasi pedesaan maupun perkotaan yang secara kultur primitif maupun modern memiliki dan memberlakukan hukum. Jenis hukum yang berlaku dapat berbeda-beda bentuk dan pelaksanaannya. Sebagian besar masyarakat pedesaan secara kultur kecenderungannya masih menggunakan hukum adat sebagai alat untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian masalah hukum masih dilakukan secara konvensional dengan mengedepankan hukum adat yang bentuknya tidak tertulis. Sistem kekerabatan yang masih kuat juga ikut berpengaruh dalam penyelesaian hukum masyarakat pedesaan, sedangkan pada masyarakat perkotaan lebih cenderung mengedepankan hukum tertulis dalam menyelesaikan masalah hukum. Perbedaan secara kultur ini jelas mengindikasikan bahwa bentuk hukum yang berlaku memiliki hubungan dengan bentuk masyarakat.

Adanya perbedaan bentuk maupun secara kultur, hukum yang berlaku di masyarakat masih tetap memiliki fungsi yang sama yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Berbagai cara dilakukan agar tujuan tersebut bisa dicapai, mulai dari pembentukan perangkat dan lembaga-lembaga hukum sampai pada pembentukan kultur hukum, namun upaya tersebut tidak selalu berjalan sesuai

dengan apa yang dicita-citakan. Keberadaan perangkat hukum, lembaga yang berwenang, masih saja sebagian masyarakat dalam penyelesaian masalah hukum melakukannya dengan cara di luar dari prosedur hukum yang ada, baik dari sisi aturan maupun wewenang. Hal ini kemudian yang kita sebut sebagai tindakan main hakim sendiri atau *Eigenrichting*.

Kekerasan pada pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah fenomena yang sering ditemui dan didengar oleh semua orang. Aksi kekerasan terhadap pelaku tindak pidana biasanya sering terjadi jika pelaku tindak pidana atau kejahatan tertangkap tangan di lingkungan ramai, seperti di jalan raya, terminal, hingga perkampungan yang padat penduduk. Masyarakat yang melakukan kekerasan terhadap pelaku tindak pidana pada dasarnya dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana juga karena masyarakat yang melakukan kekerasan terhadap pelaku tindak pidana tersebut telah memenuhi beberapa unsur-unsur tindak pidana yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan main hakim sendiri yaitu :

1. Adanya Perasaan Kesal terhadap Pelaku Tindak Pidana

Menurut pendapat dari Enrico Ferri dalam bukunya *Sociologia Criminale* yang di tulis kembali dalam buku berjudul Kriminologi Oleh Topo Santoso mengkalsifikasikan:

“Lima kelompok penjahat yang salah satunya adalah melakukan kejahatan sebagai akibat problem mental atau keadaan emosional yang panjang serta kronis. Perilaku masyarakat yang melakukan kekerasan pada

masyarakat dikarenakan adanya faktor turunan atau adanya sifat bawaan dari nenek moyang mereka untuk melakukan kejahatan, dengan cara kekerasan terhadap pelaku tindak pidana serta adanya problem mental di dalam masyarakat sendiri.”³

Perilaku masyarakat yang kesal terhadap pelaku dan lebih memilih melakukan kekerasan terhadap pelaku dikarenakan tidak berfungsi atau tidak berjalannya suatu aturan hukum untuk mengatasi kejahatan yang terjadi dilingkungan masyarakat perilaku masyarakat tersebut sesuai dengan *Teori Anomie*.

“*Teori anomie* menjelaskan bahwa untuk mempelajari suatu masyarakat adalah dengan dengan melihat ada bagian-bagaian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, kita melihat kepada struktur dari suatu masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi. Jika masyarakat itu satabil, bagian-bagiannya beroperasi secara lancar, susunan-susunan sosial berfungsi. Masyarakat seperti itu ditandai oleh kepaduan, kerja sama, dan kesepakatan. Namun jika bagian-bagian komponennya tertata dalam suatau keadaan yang membahayakan maka susunan masyarakat tersebut disebut *dysfunctional*.”⁴

2. Adanya Pengaruh Orang Lain yang juga melakukan Kekerasan terhadap Pelaku Tindak Pidana

Perilaku masyarakat yang mudah terpengaruh orang lain agar ikut melakukan kekerasan dikarenakan dari faktor lingkungan masyarakat yang masih terdapat budaya kekerasan. Faktor lingkungan dinilai paling berpengaruh dalam membentuk kepribadian dan pola berfikir dari masyarakat. “Berdasarkan Teori Lingkungan memandang kriminalitas sebagai tingkah laku yang dipelajari secara biasa, normal berasaskan aturan-aturan atau hukum-hukum dari psikologi belajar.”⁵

Sehingga dalam hal ini suatu kondisi dari lingkungan seseorang tinggal sangat berpengaruh terhadap pola berfikir seseorang dalam menentukan suatu tindakan. Apabila dalam suatu lingkungan tersebut masyarakatnya mematuhi serta memahami terhadap suatu aturan hukum maka nantinya tidak akan ada masyarakat yang terpengaruh untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap. Akan tetapi pola berfikir dari seseorang tersebut akan berbeda serta memandang kriminalitas merupakan tingkah laku yang biasa apabila seseorang atau masyarakat tersebut tinggal dalam sebuah lingkungan yang masyarakatnya kurang memahami serta mematuhi hukum yang berlaku.

Masyarakat yang mudah terpengaruh oleh orang lain untuk melakukan kekerasan pada dasarnya mereka suka untuk melanggar hukum

³Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2011, *Kriminologi*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.40

⁴Ibid, hal. 58

⁵Purnianti, Moh. Kemal Darmawan, 2003, *Mazhab dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 100

berdasarkan Teori Tegang beranggapan bahwa “manusia pada dasarnya makhluk yang selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum, norma-norma dan peraturan-perturan setelah terputusnya antara tujuan sertacara mencapainya menjadi demikian besar sehingga satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini dengan melalui saluran yang tidak legal.”⁶

Aspek kultur dan struktur masyarakat dapat menjelaskan lahirnya kejahatan kekerasan sebagai berikut: Sumber-sumber kulutral dari kejahatan dengan kekerasan terletak pada berseminya sub-kebudayaan kekerasan yang antara lain merupakan nila-nilai dan norma-norma yang mendukung pola perilaku kekerasan di mana respon-respon yang secara fisik agresif diharapkan, bahkan dibutuhkan oleh kelompok sosial pendukung sub-kebudayaan kekerasan ini diperkuat oleh reaksi terhadapnya, baik dari masyarakat maupun dari mereka yang mempunyai monopoli atas kekerasan yang sah seeperti pelaksana penegakan hukum. Penggunaan kekerasan dianggap sebagai bagian hidup dan sebagai alternatif penyelesaian konflik yang cepat.

3. Kekerasan dianggap merupakan suatu sanksi yang tepat.

Anggapan dalam dalam suatu masyarakat bahwa pelaku tindak pidana pantas diberikan sanksi dalam bentuk kekerasan dikarenakan tidak berfungsi atau tidak berjalannya suatu aturan hukum yang dapat memberikan sanksi bagi pelaku yang melanggarnya serta untuk mengatasi kejahatan yang terjadi dilingkungan masyarakat.

“Dengan tidak berjalannya suatu aturan hukum untuk memberikan sanksi bagi pelaku tersebut sehinga membuat masyarakat mempunyai suatu pandangan sendiri-sendiri terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana dan kurang mempercayai sanksi hukum yang berlaku hal tersebut sesuai dengan Teori *Culture Conflict* yang menjelaskan bahwa setiap kelompok memiliki *conduct norms* sendiri (aturan yang mengatur tingkah laku) dan bahwa *conduct norms* dari satu kelompok mungkin akan bertentangan dengan *conduct norms* lainnya.”⁷

Anggapan masyarakat yang memandang bahwa kekerasan merupakan sanksi yang tepat bagi pelaku tindak pidana, juga tidak terlepas dari peran lingkungan yang mempengaruhi pola pikir masyarakat serta perilaku masyarakat dalam melakukan tindakan hal ini sesuai dengan teori Lingkungan yang memandang “kriminalitas sebagai tingkah laku yang dipelajari secara biasa, normal berasaskan aturan-aturan atau hukum-hukum dari psikologi belajar.”⁸

4. Kurangnya pemahaman hukum bahwa kekerasan yang dilakukan merupakan suatu tindak pidana.

Perilaku masyarakat yang kurang memahami hukum dan belum sadar bahwa kekerasan terhadap pelaku tindak pidana merupakan perbuatan tindak pidana dikarenakan dari faktor lingkungan sendiri yang

⁶Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 25

⁷ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, loc. cit. hal. 79

⁸ Purnianti, Moh. Kemal Darmawan, loc. cit. hal. 100

masih terdapat budaya kekerasan dalam mengatasi suatu masalah yang terjadi. Berdasarkan Teori Lingkungan memandang “kriminalitas sebagai tingkah laku yang dipelajari secara biasa, normal berasaskan aturan-aturan atau hukum-hukum dari psikologi belajar.”⁹

Budaya kekerasan yang terdapat dalam suatu masyarakat tersebut menjadikan suatu kebiasaan serta menjadikannya sebagai suatu peraturan atau norma yang tidak tertulis dan telah dipahami oleh masyarakat sendiri untuk mengatasi suatu permasalahan kejahatan yang terjadi. Adanya norma yang mendukung masyarakat untuk melakukan kekerasan sebagai jalan mengatasi suatu permasalahan kejahatan yang sering terjadi menjadikan masyarakat kurang sadar terhadap hukum yang sudah ada karena masyarakat yang menganut norma tersebut percaya bahwa suatu norma tersebut dapat mengatasi permasalahan kejahatan yang sering terjadi, meskipun masyarakat yang lainnya kurang percaya dan menganggap bahwa norma tidak tertulis tersebut bertentangan dengan hukum yang sudah ada.

Hukum yang efektif sebagai alat untuk mengubah masyarakat, hendaklah didalam proses pembuatannya memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sehingga betul-betul masyarakat tersebut dapat merasakan keterlibatannya secara baik. “Hukum sebagai alat atau sarana untuk mengubah suatu masyarakat, maka dalam hal ini janganlah

mengurangi asas-asas keadilan.”¹⁰ Ada dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, yaitu pertama sebagai sarana control sosial dan kedua sebagai sarana untuk melakukan “*social engineering*” sebagai sarana kontrol sosial maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya.

Karena didalam proses *social engineering* itu sasaran-sasaran yang ingin dicapai, yaitu menggerakkan tingkah laku atau mencapai keadaan yang dikehendaki ditentukan dengan jelas, maka cara-cara yang dipakai dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat timbul merupakan suatu bidang pembahasan yang menarik perhatian tersendiri, Karena berdasarkan Teori Kontrol Sosial tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, akan tetapi menganut segi pandangan antithesis di mana orang-orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana.

5. Sanksi yang diberikan pengadilan dianggap tidak memberikan efek jera

Sanksi pidana berupa Pidana merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggung jawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pidana berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahan tersebut. “Manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap pembuat adalah pencegahan

⁹ Purnianti, Moh. Kemal Darmawan, loc. cit. hal. 100

¹⁰ Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 190

dilakukannya tindak pidana, baik pencegahan atas pengulangan oleh pembuat, maupun pencegahan mereka yang sangat mungkin melakukan tindak pidana tersebut.”¹¹ Sanksi pidana yang dirasa kurang memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana membuat masyarakat memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana dengan cara mereka sendiri.

Sikap masyarakat yang memberikan sanksi kepada pelaku tersebut memandang bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya ditegakkan karena masih banyaknya pelaku tindak pidana yang masih melakukan kejahatan, dalam hal ini peran aparat penegak hukum harus lebih baik lagi dalam menegakkan hukum sehingga nantinya masalah tentang kejahatan dapat berkurang dan masyarakat percaya terhadap penegakan hukum dan masyarakat tidak mengambil tindakan sendiri dengan melakukan kekerasan terhadap pelaku tersebut, karena pada dasarnya masyarakat yang melakukan kekerasan terhadap pelaku tersebut juga mempunyai suatu aturan sendiri yang tidak tertulis untuk mengatasi suatu permasalahan yang terjadi meskipun suatu aturan yang tidak tertulis tersebut tidak sesuai dengan hukum yang sudah ada.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan tindakan main hakim sendiri dalam suatu perundang-undangan agar benar-benar terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. Tahap Formulasi, yaitu tahap perumusan atau penetapan pidana oleh pembuat Undang-Undang
- b. Tahap Aplikasi, yaitu tahap pemberian pidana atau penerapan pidana oleh penegak hukum
- c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi berwenang

Apabila seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri maka akan dijerat dengan pasal Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan dan Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan

2. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan main hakim sendiri yaitu:
 - a. Adanya perasaan kesal terhadap pelaku tindak pidana
 - b. Adanya pengaruh orang lain yang juga melakukan kekerasan terhadap pelaku tindak pidana
 - c. Kekerasan dianggap merupakan suatu sanksi yang tepat
 - d. Kurangnya pemahaman hukum bahwa kekerasan yang dilakukan merupakan suatu tindak pidana
 - e. Sanksi yang diberikan pengadilan dianggap tidak memberikan efek jera.

B. Saran

1. Kepolisian harus membangun suatu hubungan kemitraan dengan masyarakat terutama kepada tokoh masyarakat, kepala Desa, Camat dalam kegiatan penyuluhan hukum serta kegiatan lainnya yang dapat menciptakan keakraban serta kesadaran hukum yang lebih baik antara penegak hukum dengan masyarakat.
2. Kepolisian harus lebih tegas dalam menindak anggota masyarakat atau orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap pelaku tindak pidana agar nantinya dapat

¹¹Chairul Huda, 2014, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2014, hal. 129

memberikan rasa aman serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU BACAAN

- Hamzah, A. 2005, *Asas-Asas Penting Dalam Hukum Pidana*, FH Universitas, Surabaya.
- Hamzah, A. 2009, *Delik-Delik tertentu dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, C. 2014, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Diana Halim Koentjoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Amrani, H., Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Ida Bagus Surya Darma Jaya, 2015, *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta.
- Iswanto, 2000, *Kecenderungan Main Hakim Sendiri (Ditinjau dari Aspek Kriminologi Viktimologi)*, Rajawali Pers, Purwokerto.
- Armia, M.S., 2003, *Perkembangan Pemikiran dalam Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Fajar, M., Achmad, Y., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muldado, Arief, B.M., 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sukmadinata, N.S., 2012, *Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosda karya, Bandung.
- Purniati, Darmawan, M.K., 2003, *Mazhab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Usman, S. 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soekanto, S., Mamudji, S., 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Prasetyo, T 2010, "Rule of Law dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia", dalam *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum* Edisi Oktober 2010.
- Santoso, T., dan Zulfa, E.A., 2011. *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sanjaya, W. 2013, *Penelitian Pendidikan: Jenis Metode dan Prosedur* Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Anwar, Y., Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3).
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Pasal 351 KUHP Tentang Penganiayaan
- Pasal 170 KUHP Tentang Kekerasan

C. Internet

- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Main_hakim_sendiri

<https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/2168/1244>

